

**ANALISIS YURIDIS SYARAT PENDIRIAN RUMAH IBADAT DI
INDONESIA: PERSPEKTIF HAK ATAS BERAGAMA****Andriyan Rahardi¹, Wahidul Halim², Taufiqurrohman Syahuri³**¹²³Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakartae-mail: andriyanrahardi@gmail.com¹, wahidulhalim27@gmail.com², tsyahuri@gmail.com³**Kata Kunci: Abstrak**Pendirian
Rumah Ibadat, Hak atas Beragama,
Analisis Yuridis, Kebebasan
Beragama

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis syarat pendirian rumah ibadat di Indonesia dari perspektif hak atas beragama. Dalam konteks masyarakat multikultural, keberadaan rumah ibadat sangat penting untuk menjamin kebebasan beragama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yang mengolah, menganalisis, dan mengkaji data-data primer maupun sekunder dari berbagai bahan hukum, termasuk hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa syarat-syarat yang ditetapkan dalam regulasi memuat unsur pemberian dan persetujuan sehingga belum memfasilitasi unsur perlindungan sehingga menghambat dalam hal pemenuhan hak atas kebebasan beragama. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peninjauan ulang terhadap peraturan yang ada agar dapat mengakomodasi hak beragama secara lebih adil dan setara, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi semua pemeluk agama di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih inklusif dan menghormati hak asasi manusia dalam konteks keagamaan.

Keywords: Abstract*Establishment of Houses of Worship,
Religious Rights, Juridical Analysis,
Religious Freedom.*

This study aims to analyze the requirements for the establishment of houses of worship in Indonesia from the perspective of religious rights. In the context of a multicultural society, the existence of houses of worship is very important to ensure religious freedom. The research method used is a descriptive method, which processes, analyzes, and examines primary and secondary data from various legal materials, including primary, secondary, and tertiary laws. This study also uses a literature study with an approach to relevant laws and regulations. The results of the analysis show that the conditions stipulated in the regulation contain elements of giving and approval so that they have not facilitated the element of protection so that it hinders the fulfillment of the right to freedom of religion. This study recommends the need to review existing regulations in order to accommodate religious rights in a more equitable and equal manner, as well as create a conducive environment for all religious believers in Indonesia. This research aims to contribute to the development of more inclusive public policies and respect for human rights in religious contexts.

Submit : 2 Desember 2024

Review : 2 Desember 2024

Diterima : 3 Desember 2024

**How to cite**

Rahardi, A., Halim, W., dan Syahuri, T., Analisis Yuridis Syarat Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia: Perspektif Hak atas Beragama, Volume 1 Nomor 6 November 2024.

Published by

Zhata Institut

A. Pendahuluan

Negara Indonesia meletakkan keyakinan kepada tuhan sebagai ciri dan identitasnya. Sila pertama, menyebut: “*Ketuhanan yang Maha Esa*” menjadikan bahwa setiap warga negara Indonesia harus meyakini akan Tuhan-Nya terhadap kepercayaan dan keyakinannya. Pada Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 berbunyi, “*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.*” Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945 sebagai penjelasan dari sila pertama. Artinya, berdasarkan ketentuan tadi menyatakan negara Indonesia sebagai negara yang meyakini akan keberadaan Tuhan.

Pada aturan turunannya terdapat peraturan perundang-undangan Negara Indonesia hanya mengakui beberapa agama. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Enam agama yang diakui tersebut adalah Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Pada seterusnya, muncul Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang mengabulkan permohonan penghayat kepercayaan untuk mencantumkan identitas kepercayaan mereka di E-KTP dan Kartu Keluarga.

Pada praktiknya, pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai teknis dalam menjalankan ibadat beragama. Salah satu yang ada yakni mengenai peraturan syarat mendirikan rumah ibadat di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, menjelaskan bahwa Pasal 13 menyebut: “*Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.*”

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki peran signifikan dalam proses pendirian rumah ibadat, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota. FKUB bertugas memberikan rekomendasi yang menjadi salah satu dokumen wajib dalam pengajuan pendirian rumah ibadat. Persyaratan lainnya mencakup daftar nama beserta salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari minimal 90 calon pengguna rumah ibadat, yang harus mendapat pengesahan dari pejabat setempat sesuai batas wilayah administratif. Selain itu, diperlukan dukungan dari setidaknya 60 orang masyarakat setempat, yang disahkan oleh lurah atau kepala desa, serta rekomendasi tertulis dari kepala kantor departemen agama di tingkat kabupaten/kota. Ketentuan ini menjadi pedoman teknis bagi pemuka agama dan komunitas beragama dalam merencanakan pembangunan rumah ibadat.

Apabila melihat secara teknis, negara berupaya mengatur pelaksanaan ibadat demi menjaga kerukunan dan mengakomodir hak atas beragama setiap warga negara. Namun pertanyaan yang mendasar berkuat pada apakah hal tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hak warga negara dalam menjalankan ibadat serta bagaimana ketentuan mengenai syarat ibadat tidak menimbulkan dan memperuncing keadaan umat beragama dalam menjalankan ibadatnya.

Berdasarkan data dari SETARA Institute, situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan jumlah pelanggaran (SETARA Institute, 2023). Terdapat 217 insiden dengan total 329 tindakan pelanggaran, yang mengalami kenaikan signifikan dibandingkan dengan tahun 2022, di mana tercatat 175 insiden dan 333 tindakan. Dari 329 tindakan pada tahun 2023, sebanyak 114 pelanggaran dilakukan oleh aktor negara, sementara

215 tindakan lainnya dilakukan oleh aktor non-negara. Data ini mencerminkan meningkatnya tantangan dalam menjamin kebebasan beragama di Indonesia.

Negara berperan penting dalam menjaga kestabilan umat beragama untuk menjalankan kegiatan ibadatnya. Baik untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas beragama. Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 menyebut:

- (1) *Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;*
- (2) *Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.*

Berangkat atas ketentuan kebebasan hak atas beragama, menghubungkan terhadap ketentuan syarat pendirian rumah ibadat, apakah telah menciptakan koherensi yang sesuai dalam menciptakan pemenuhan hak bagi umat-umat beragama dalam menjalankan keyakinan beragamanya. Melihat kondisi banyaknya peristiwa konflik terhadap isu hak atas beragama, penting untuk mengkaji adanya eksistensi terhadap peraturan syarat mendirikan rumah ibadat. Terutama pada aspek politik hukum pada pembentukan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Oleh karena itu, kajian ini memfokuskan pada Politik hukum pembentukan peraturan bersama Menteri dalam pendirian rumah ibadat dengan meninjau dari hak atas beragama. Dengan pokok pembahasan mengenai politik hukum syarat pendirian rumah ibadat dalam PBM Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, serta syarat pendirian rumah ibadat dan kaitannya dengan hak atas beragama.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis syarat pendirian rumah ibadat dalam perspektif hak atas beragama. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasuistis. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, sedangkan pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap kasus pencabutan izin pendirian rumah ibadat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Immanuel Sedayu, Bantul.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu data primer berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang relevan, data sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian, serta data tersier seperti ensiklopedia hukum dan dokumen pendukung lainnya. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji berbagai dokumen dan literatur terkait. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif, di mana data yang telah dikumpulkan diolah dan disusun secara

sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang logis dan terstruktur. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan wawasan mendalam mengenai politik hukum pendirian rumah ibadat dan kaitannya dengan perlindungan hak atas kebebasan beragama.

C. Pembahasan

1. Materi Syarat Pendirian Rumah Ibadat dalam PBM Nomor 09 Tahun 2006 Nomor 8 Tahun 2006 dalam Perspektif Hak atas Beragama

Pendirian rumah ibadat diatur dalam *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006* Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat (selanjutnya: PBM No. 9/2006 No 8/2006), yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menjaga kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, serta pendirian rumah ibadat. Dalam peraturan ini, terdapat dua poin penting yang dijelaskan dalam bagian konsideran.

Pertama, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat melaksanakan ajaran agama dan ibadat mereka, selama tidak melanggar hukum, tidak disalahgunakan untuk tujuan yang salah, dan tidak mengganggu ketenteraman serta ketertiban masyarakat. Kedua, pemerintah juga berkewajiban untuk memberikan arahan dan dukungan agar setiap individu dapat menjalankan ajaran agamanya dengan cara yang harmonis, tertib, dan lancar.

Pendefinisian terkait dengan rumah ibadat tertuang di dalam Pada pasal 1 Angka 3 menyebut bahwa “*Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.*” Pada pendefinisian ini memisahkan rumah ibadat sebagai tempat publik. Artinya, rumah ibadat yang dimaksudkan tempat yang digunakan untuk jemaat yang lebih banyak (*open space*). Bukan rumah ibadat yang skalanya lebih kecil.

a. Esensi Materi Pasal Pendirian Rumah Ibadat

Esensi dalam pendirian rumah ibadat menekankan kedalam 3 hal sebagaimana pada ketentuan Pasal 13 PBM No. 9/2006 No 8/2006. *Pertama*, pada Pasal 13 Ayat (1) PBM No. 9/2006 No 8/2006 memuat tentang “*Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.*” Unsur pasal tersebut memuat “*keperluan nyata dan sungguh-sungguh,*” “*komposisi jumlah penduduk,*” “*pelayanan umat beragama,*” dan “*wilayah kelurahan/desa.*”

Kedua, Pasal 13 Ayat (2) PBM No. 9/2006 No 8/2006 menyebut “*Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.*” Unsur pasal memuat terkait “*pendirian rumah ibadat,*” “*menjaga kerukunan umat beragama,*” “*tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum,*” dan “*mematuhi peraturan perundang-undangan.*”

Ketiga, Pasal 13 Ayat (3) PBM No. 9/2006 No 8/2006 menyatakan “Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi.” Unsur pasal antara lain “keperluan nyata,” “wilayah kelurahan/desa,” “komposisi jumlah penduduk,” dan “batas wilayah kecamatan atau kabupaten atau provinsi.”

b. Syarat Administratif Pendirian Rumah Ibadat dan Izin Sementara Pemanfaatan Gedung

Syarat pendirian Rumah Ibadat terbagi kedalam dua kategori yakni syarat secara administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung dan syarat khusus. Syarat khusus sebagaimana Pasal 14 Ayat (2) PBM No. 9/2006 No 8/2006 menyebut terdiri atas:

- a. *daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (Sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);*
- b. *dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/ kepala desa;*
- c. *rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/ kota; dan*
- d. *rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/ kota.*

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi pemenuhan persyaratan terkait dukungan masyarakat setempat yang minimal terdiri dari 60 orang, yang harus disahkan oleh lurah atau kepala desa. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, pemerintah daerah harus mengambil langkah untuk membantu agar persyaratan tersebut dapat dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, syarat lain yang harus dipenuhi adalah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah ibadat, yang prosesnya dilakukan melalui pemerintah kabupaten atau walikota. Keputusan bupati terkait IMB harus dikeluarkan dalam waktu 90 hari setelah pengajuan permohonan. Jika dalam waktu tersebut tidak ada keputusan dari pemerintah daerah, permohonan dianggap ditolak, yang diatur dengan ketentuan fiktif negatif.

Proses perizinan sementara untuk penggunaan gedung rumah ibadat juga diatur dengan beberapa persyaratan, seperti surat keterangan izin sementara dari bupati atau walikota. Izin ini hanya diberikan jika bangunan memenuhi standar kelayakan fungsi dan dapat menjaga kerukunan umat beragama, serta memastikan ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Selanjutnya, terdapat beberapa persyaratan untuk memastikan pemeliharaan kerukunan antarumat beragama dan ketertiban masyarakat, yang meliputi: (a) izin tertulis dari pemilik bangunan, (b) rekomendasi tertulis dari lurah atau kepala desa, (c) pelaporan tertulis kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupaten/kota, dan (d) pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota, sesuai dengan

Pasal 18 Ayat (3) dalam *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Nomor 8 Tahun 2006*.

Persyaratan-persyaratan tersebut hadir dengan melihat beberapa pertimbangan sehingga pembangunan rumah ibadat tidak hanya memenuhi unsur-unsur administratif saja. Pertimbangan tersebut dengan melihat kondisi budaya dan sosial yang hidup di masyarakat setempat. Dengan adanya suatu izin tertulis yang diberikan oleh seorang pemilik bangunan, ini menjadi langkah awal penting karena izin tertulis tersebut menjadi wujud persetujuan dari seorang pemilik tanah atau bangunan agar lokasi dapat dijadikan sebagai sebuah tempat ibadat.

Kemudian untuk syarat rekomendasi tertulis dari lurah atau kepala desa menunjukkan adanya suatu dukungan dari pemerintah setempat yang mempunyai kewajiban dan wewenang untuk menjaga ketentraman di antara masyarakat. Harapannya dengan hadirnya rekomendasi tersebut, komunikasi yang terjalin antara pihak-pihak yang berwenang akan lebih mudah dalam melakukan komunikasi, serta mengidentifikasi konflik yang kemungkinan terjadi di masyarakat.

Selanjutnya, syarat pelaporan tertulis kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Syarat tersebut tidak dapat dilewati karena dengan melakukan suatu pelaporan ke FKUB, dapat menjadi salah satu usaha untuk mencegah terjadinya suatu peluang konflik. Hal tersebut karena FKUB mempunyai fungsi sebagai mediator serta memfasilitasi ketika adanya suatu dialog antarumat beragama, yang mana hal ini akan membantu untuk menemukan titik terang antarumat beragama. Pelaporan juga dilakukan kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kota/Kabupaten agar pembangunan rumah ibadat yang dilakukan dapat diawasi untuk memastikan berjalan sebagaimana aturan dan norma-norma yang ditetapkan sehingga tidak menimbulkan suatu permasalahan nantinya.

Tahapan-tahapan ini hadir dengan harapan agar pembangunan rumah ibadat dapat berlangsung dengan tertib dan aman sehingga kerukunan antarumat beragama dapat terjaga. Oleh karena itu, masyarakat nantinya hidup secara harmonis walaupun memiliki agama yang berbeda-beda. Inilah wujud dari komitmen untuk menciptakan suatu masyarakat yang toleransi serta harmonis (Budiarto, 2020).

c. Penyelesaian Perselisihan

Pengaturan PBM No. 9/2006 No 8/2006 memuat mengenai mekanisme penyelesaian konflik. Terdapat dua Langkah mekanisme konflik yakni pertama, penyelesaian konflik melalui musyawarah mufakat oleh orang-orang setempat. Saat tidak mencapai kesepakatan bersama, maka bupati/walikota memfasilitasi untuk melakukan musyawarah kembali dengan mempertimbangkan pendapat FKUB. Posisi Gubernur melakukan pembinaan terhadap bupati/walikota. Langkah ini menjadi cara penyelesaian perselisihan yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan penyelesaian perselisihan melalui jalur pengadilan (Prabowo, 2018).

Kedua, apabila mekanisme penyelesaian perselisihan melalui cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan dengan jalur pengadilan.

Cara penyelesaian perselisihan ini menjadi pilihan terakhir, dan setiap pihak yang terlibat mempunyai hak untuk membawa permasalahan ini ke jalur pengadilan. Tentunya dalam pelaksanaannya, proses hukum yang berjalan harus dipastikan dapat berproses secara adil, serta tidak ada keberpihakan yang lebih besar ke salah satu pihak.

2. Analisis Sekuleritas: Politik Hukum Syarat Pendirian Rumah Ibadat dalam PBM Nomor 09 Tahun 2006 Nomor 8 Tahun 2006

Definisi Politik Hukum berasal dari politik dan hukum yang memiliki hubungan keterkaitan. Politik berasal dari kata polit yang memiliki arti negara. Sementara, hukum mengandung makna sebagai alat dalam menuju cita-cita bersama atas kesepakatan politik (Kantaprawita, 1985). Berarti produk hukum lahir atas perdebatan antara politik dan hukum yang mengarah pada tujuan dalam pembentukan hukum.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai kegiatan yang melibatkan pemilihan serta penentuan cara-cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan sosial tertentu melalui hukum. Dalam hal ini, politik hukum berfokus pada beberapa aspek, yaitu: tujuan yang ingin dicapai melalui sistem hukum yang ada, metode atau pendekatan yang dianggap paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut, waktu dan cara yang diperlukan untuk mengubah hukum agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan, serta kemungkinan untuk merumuskan pola atau sistem yang konsisten dalam membantu menentukan tujuan dan cara terbaik untuk mencapainya. (Rahardjo, 1991).

Mohammad Mahfud MD memunculkan narasi terkait politik hukum yang menyatakan bahwa hukum sebagai produk politik (MD, 1998). Pada pendefinisian lain, Politik hukum mengkaji hubungan, karakter, dan watak tatanan politik dengan produk-produk hukum yang dilahirkan pada periode keberlangsungan suatu tatanan politik. Hukum tidak terletak pada ruang hampa, melainkan dalam ruang sosial yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan di luar hukum (Marzuki, 2014). Atas dasar itu, hukum dipengaruhi atas dominasi kelompok yang memiliki kepentingan pada hukum.

Berangkat dari definisi yang ada, melalui kajian politik hukum mampu memberikan konteks yang lebih mendalam dari perumusan norma hukum. Batasan-batasan terhadap pembentukan hukum menjadi sebuah sesuatu yang mesti dipatuhi oleh para penyusun kebijakan.

Pada konteks politik hukum syarat pendirian rumah ibadat pertama kali muncul pada tahun 2006. Pada situasi politik dan hukum era kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan tersebut dikeluarkan dengan mempertimbangkan kondisi ketegangan antar umat agama Indonesia yang kian meningkat sehingga dianggap diperlukan suatu regulasi yang ketat sehingga kerukunan dan ketenteraman masyarakat dapat terjaga.

Oleh karena itu, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 dikeluarkan dengan cita-cita dapat menjaga kestabilan sosial, serta mencegah konflik yang lebih luas. Pada peraturan tersebut tercantum aturan-aturan mengenai syarat-syarat pendirian rumah ibadat, yang mana di dalamnya termuat persetujuan masyarakat setempat, Batasan jumlah penduduk yang membutuhkan rumah ibadat, serta syarat-syarat administrative lainnya. Pendekatan tersebut dilakukan dengan harapan agar pembangunan suatu rumah ibadat dapat didukung oleh setiap elemen masyarakat dan menghindari suatu penolakan.

Namun, dalam implementasinya, tidak semua berjalan tanpa kendala. Beberapa tantangan muncul, terutama berupa penolakan dari masyarakat sekitar terhadap pendirian rumah ibadat, yang menunjukkan adanya ketidakpuasan dari kelompok tertentu. Selain itu, sebagian pihak berpendapat bahwa ketentuan dalam *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006* cenderung menjadi hambatan bagi kebebasan beragama. Di sisi lain, ada juga yang melihat bahwa aturan tersebut diterapkan untuk menjaga kerukunan umat beragama. Oleh karena itu, muncul konflik antara kebebasan beragama dan upaya mempertahankan kestabilan sosial.

Dalam keberjalanannya, kebijakan ini selalu menemui kritik dari berbagai lapisan masyarakat, di antaranya terdapat organisasi sipil yang memperjuangkan hak asasi manusia. Mereka beranggapan bahwa syarat-syarat yang tercantum pada regulasi tersebut dapat menimbulkan suatu perlakuan diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama sehingga dapat menimbulkan suatu ketidakadilan, terutama dalam rangka melaksanakan kebebasan untuk melakukan ibadat (Budiman Sinaga, 2016).

a. Hak atas Beragama: Studi Kasus Penolakan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Immanuel Sedayu Bantul, Yogyakarta

Tigor Yunus Sitorus adalah seorang Pendeta dan Gembala Jemaat dari Gereja Pantekosta di Indonesia Immanuel Sedayu yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan rohani dan pembinaan iman bagi jemaat lokal GPdI Immanuel Sedayu. Dalam menjalankan tugas rohaninya, Pdt Tigor Yunus Sitorus melaksanakan kegiatan ibadat di sebuah bangunan yang kemudian dijadikan sebagai rumah ibadat atau gereja. Gereja yang dimaksud merupakan bagian dari jaringan gereja di tingkat lokal yang dikelola oleh organisasi keagamaan GPdI Sedayu.

Berdasarkan surat pemberitahuan GPdI Sedayu Nomor 04/Pem/PPGPdI/X/1997 yang dikeluarkan pada bulan Oktober 1997, Pdt Tigor Yunus Sitorus rutin mengadakan kegiatan pembinaan rohani di Perum Griya Kencana Permai, Blok CV/4, RT 04, RW 16 Dusun Bandut Lor, Argorejo, Sedayu, Bantul. Surat pemberitahuan ini diketahui oleh pejabat RT, RW, Kepala Dusun, Kepala Desa Bandut Lor dan Bandut Kidul, serta Kapolsek Sedayu, Danramil Sedayu, dan Camat Sedayu. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ibadat GPdI Sedayu telah berlangsung sejak tahun 1997.

Pada tanggal 7 Maret 2003, Tigor Yunus Sitorus membeli tanah yang kemudian digunakan untuk membangun fasilitas ibadat dan sarana pendukung lainnya. Pembelian tanah ini tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor 096/2002 dan SHM 05655 yang dikeluarkan oleh Notaris Magdawati Hadisuwito. Surat ukur yang menyatakan luas tanah 335 m² dengan alamat Bandot Lor RT 34, Argorejo, Sedayu, Bantul juga menunjukkan legalitas tanah tersebut. Perlu dicatat bahwa pada waktu yang sama terjadi perubahan administratif wilayah, di mana RT 04 mengalami pemekaran menjadi RT 34 hingga RT 38, yang mengakibatkan perubahan status administratif rumah ibadat GPdI Sedayu menjadi bagian dari RT 34.

Pada masa itu, terjadi insiden perobohan tembok bangunan tempat ibadat oleh sekelompok intoleran. Kemudian terdapat resolusi kesepakatan dalam surat pernyataan sepihak yang harus ditandatangani Tigor Yunus Sitorus dalam keadaan terpaksa dan tertekan, dimana pada intinya Tigor Yunus Sitorus dan jemaatnya tidak diizinkan melakukan kegiatan

ibadat di rumah tersebut. Hal tersebut berdasar asumsi warga, bahwa rumah itu adalah tempat tinggal bukan rumah ibadat. Padahal Tigor Yunus Sitorus sebagai Pembina Rohani/Penangggungjawab menurut pengalaman misionaris/penginjil/gembala jemaat/pendakwah terdahulu pada kegiatan keagamaan yang diyakininya, memiliki hak untuk tinggal di rumah ibadat yang dibangunnya.

Disebabkan menunggu penyelesaian proses pembangunan sebagaimana dijelaskan pada penjelasan atas, GPdI Sedayu melakukan kegiatan ibadat sementara waktu di Dusun Metes, Argorejo dan mulai aktif kembali melakukan kegiatan ibadat di Bandot Lor RT 34 Argorejo, Sedayu, Bantul sejak 2004 hingga saat ini. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasar kegiatan-kegiatan kerohanian sakramen penyerahan anak, pembaptisan air, dan pernikahan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul mengenai Pedoman Pendirian Rumah Ibadat, pada akhir Desember 2016 hingga Januari 2017, Pemerintah Daerah Bantul, bersama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Bantul, mengadakan sosialisasi untuk camat, perangkat kecamatan, kepala desa/lurah, dan perangkat desa di seluruh wilayah Bantul. Sosialisasi ini juga mencakup Penanggung Jawab Tempat Ibadat yang berencana mengajukan permohonan pemutihan IMB Rumah Ibadat. Sebagai tindak lanjut, Tigor Yunus Sitorus mengajukan permohonan penerbitan IMB Rumah Ibadat dengan memenuhi semua persyaratan yang tercantum dalam Perbup Bantul tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadat.

Bahwa proses untuk mendapat IMB, GPdI Sedayu melewati proses yang panjang. Sebagaimana surat permohonan pemutihan IMB Tempat Ibadat tertanggal 25 Januari 2017, Tigor Yunus Sitorus menyerahkan persyaratan yang dibutuhkan dan dinyatakan lengkap oleh Kemenag Bantul. Hal tersebut sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang diatur melalui Perbup Bantul Pedoman Pendirian Rumah Ibadat dan setelah diproses kurang lebih 2 (dua) tahun berdasar kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis yang telah dipenuhi dan disetujui, GPdI Sedayu menjadi salah satu rumah ibadat yang diberikan fasilitasi IMB menurut Lampiran pada huruf C nomor 11 Keputusan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2018 tentang Rumah Ibadat yang Mendapatkan Fasilitasi Penerbitan IMB Bangunan Rumah Ibadat.

Beralih menuju 15 Januari 2019, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul kemudian mengeluarkan IMB Rumah Ibadat atas nama pemilik izin Pengurus Gereja Pantekosta di Indonesia Immanuel Sedayu dengan penerbitan IMB Rumah Ibadat Nomor 0116/DPMT/212/I/2019.

Namun, pada 26 Juli 2019, muncul Surat Keputusan (SK) Nomor 345 tahun 2019 Tentang Pembatalan Penetapan Gereja Pantekosta Di Indonesia Immanuel Sedayu (GPdI Sedayu) Sebagai Rumah Ibadat Yang Mendapatkan Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat, Suharsono selaku Bupati Bantul kala itu mencabut penerbitan surat IMB tempat beribadat jemaat GPdI Immanuel Sedayu.

Pencabutan tersebut dilatar belakangi dengan munculnya suatu laporan dari masyarakat setempat berupa penolakan pendirian gereja tersebut karena dikhawatirkan munculnya suatu potensi konflik sosial. Selain itu, pemerintah daerah juga menyatakan bahwa pembatalan izin dilakukan dalam rangka menjaga kestabilan sosial, serta kerukunan

antarumat beragama di lingkungan setempat. Keputusan tersebut juga menimbulkan reaksi yang cukup besar dari berbagai lapisan, seperti jemaat gereja tersebut, organisasi masyarakat sipil, hingga para pengamat kebijakan publik. Banyak yang menilai bahwasannya tindakan yang diambil tersebut merupakan wujud ketidakadilan dan pembatasan terhadap hak untuk beragama karena kondisinya dalam pendirian gereja telah melewati proses sebagaimana yang tercantum pada regulasi yang ada (Hakim, 2023).

Para Lembaga hak asasi manusia juga memberikan kritik terhadap kasus tersebut karena menilai kasus tersebut merupakan bentuk diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu. Mereka juga menilai bahwa dibutuhkan suatu kebijakan yang memiliki nilai lebih berkeadilan serta inklusif sehingga kebebasan dalam beribadat dapat terjamin tanpa menemui suatu hambatan-hambatan yang besar. Sehingga diperlukan suatu pengawasan dalam pelaksanaan regulasi-regulasi tersebut agar tidak terjadi suatu penyelewengan kekuasaan ketika mendirikan rumah ibadat nantinya.

Kasus tersebut menjadi gambaran terhadap tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia yang bersifat multicultural, yang mana kebebasan seseorang dalam beragama harus dihadapkan dengan kenyataan kebijakan yang kurang mendukung. Hal tersebut juga menandakan bahwa diperlukannya suatu kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat sehingga dapat menemukan suatu solusi terbaik yang dapat diterima oleh setiap lapisan masyarakat (Harahap, 2018).

D. Kesimpulan

Berkaca pada pengaturan mengenai syarat pendirian rumah ibadat sebagaimana tertuang dalam *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006* tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, peraturan ini mencakup beberapa poin utama, antara lain materi pendirian rumah ibadat, syarat administratif yang diperlukan, izin sementara untuk pemanfaatan gedung, dan prosedur penyelesaian perselisihan. Meskipun demikian, proses pendirian rumah ibadat ini seringkali dipengaruhi oleh faktor politis. Ketentuan yang ada lebih berfokus pada pemberian izin atau persetujuan, bukan sebagai sarana untuk melindungi kebebasan beragama secara optimal.

Lebih lanjut, dalam studi kasus pencabutan izin pendirian rumah ibadat Gereja Pantekosta di Indonesia, Immanuel Sedayu, Bantul, Yogyakarta, terlihat adanya tindakan intoleransi yang dilakukan oleh pemerintah melalui instrumen hukum. Dasar pencabutan izin tersebut tidak sesuai dengan prosedur formil yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga mencerminkan pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama.

E. Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan, penulis merekomendasikan beberapa langkah penting. Pertama, peninjauan ulang terhadap syarat pendirian rumah ibadat, mengingat proses yang ada saat ini sering kali sarat dengan intrik politis yang memberatkan kelompok tertentu dalam

mendirikan rumah ibadat di Indonesia. Kedua, negara harus memperkuat perannya melalui politik hukum untuk melindungi hak-hak dasar warganya, termasuk kebebasan beragama dan beribadat. Instrumen hukum seharusnya tidak digunakan sebagai alat pembatasan, melainkan sebagai pelindung kebebasan yang telah dijamin oleh konstitusi. Kebijakan yang dibuat pemerintah harus mencerminkan perlindungan terhadap semua agama tanpa diskriminasi. Terakhir, peningkatan kesadaran kritis mengenai struktur hukum yang ada, sehingga kapasitas pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pendirian rumah ibadat dapat ditingkatkan.

Daftar Pustaka

- Budiarto. (2020). Kerukunan Umat Beragama dalam Pembangunan Sosial di Indonesia. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Budiman Sinaga, H. S. (2016). Regulasi Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia: Tinjauan Hukum dan Sosial. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(2), 123-140.
- Hakim, N. (2023, September). Permasalahan Izin Pendirian Tempat Ibadat dan Problematika Toleransi Keagamaan di Indonesia. *Jurnal Gema Keadilan*, 10(1), 72-79.
- Harahap. (2018). Hukum dan Kebebasan Beragama di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kantaprawita, R. (1985). Sistem Politik Indonesia. Bandung: Sinar Baru.
- Marzuki, S. (2014). Politik Hukum Hak Asasi Manusia. Jakarta: Erlangga.
- MD, M. M. (1998). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat
- Prabowo. (2018). Penyelesaian Sengketa Agama: Mediasi sebagai Solusi. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 3(2), 34-48.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016bupaten Trenggalek Nomor 90
- Rahardjo, S. (1991). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- SETARA Institute. (2023). Kondisi Kebebasan Beragama Berkeyakinan (KBB) dari Stagnasi Menuju Stagnasi Baru. Dipetik Juni 11, 2024, dari <https://setara-institute.org/rilis-data-kondisi-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-2023/>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia